

ABSTRAKSI

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/ terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Dengan rumusan masalah ; Bagaimana akibat hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila mlarikan diri untuk mencapai keseimbangan kepentingan hukum dan Apakah yang menjadi pedoman penegak hukum terhadap pemberian penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa terkait dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu, Tipe penelitian tesis ini merupakan yuridis normativ, dengan menggunakan Pendekatan masalah yang digunakan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Diperoleh analisis sebagai berikut. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Mengenai konsekuensi atau akibat hukum yang harus diterima oleh penjamin seorang tersangka/terdakwa adalah harus membayar uang tanggungan yang telah ditetapkan apabila tersangka/terdakwa kabur, dan pelunasan uang tanggungan tersebut menjadi tanggung jawab penjamin hingga melibatkan seluruh harta bendanya., mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah, karena permintaan tersangka atau terdakwa, permintaan itu disetujui olehinstansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Kata Kunci :Penangguhan Penahanan, Kewenangan Penegak Hukum Terhadap Pemberian Penangguhan Penahanan, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .

ABSTRACTION

Suspension is a suspension of detainee detention of suspects / accused from detention, but detention is still valid and applicable official. However, the implementation of detention terminated by removing the suspect / defendant from custody after the agency holding suspension set requirements that must be met by the suspect / defendant is arrested or other person who acts to ensure the suspension. With masaslah formulation; How legal consequences for the suspect or defendant when fleeing the law to achieve a balance of interests and What are the guidelines for the provision of law enforcement against the surety in the process of checking a suspect or defendant associated with the criminal justice system is an integrated, research of this thesis is a type of juridical normativ, using approach to the problem is used; approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Analysis is obtained as follows. Due to the law of surety against the arrest of the accused is not a prisoner in a detention center. Or if the process is still on the force means defendants can stay in his house. When he fled the person who guarantees must pay the bail. Regarding the legal consequences or effects that must be accepted by the underwriters of a suspect / defendant is having to pay money has been determined that if the suspect / defendant fled, and the repayment of the deposit is the responsibility of the guarantor to involve all their possessions., Mechanism of suspension of detention against the defendant is , because the demand for the suspect or the accused, the request was approved olehinstansi who hold or who are legally responsible for the custody of the terms and guarantees set out, there is the consent of the prisoners to meet the specified requirements and meet the specified security.

Keywords : Detention, Law Enforcement Against Authority Grants Stay of Detention, the criminal justice system in Indonesia